

SURAT EDARAN

Nomor : 0610 /TPKK/GM/I/2023

TENTANG

**TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS TERKAIT DENGAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG PADA
TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK TERPADU (TPFT)**

1. Menunjuk:

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor Kep-2301/KPU.1/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang penerapan penggunaan alat pemindai petikemas pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara.
- b. Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor PU.05.01/28/12/1/BNPL/PGLA/PLND-22 Tanggal 28 Desember 2022 Perihal Pelayanan Jasa Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi Berwenang.
- c. Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor PU.05.03/31/12/1/BNPL/PGLA/PLND-22 Tanggal 31 Desember 2022 Perihal Perubahan Pemberlakuan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan ketentuan pelayanan jasa petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan oleh instansi berwenang pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

- a. Pelayanan jasa petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan menggunakan alat pemindai oleh instansi berwenang pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang terkena jalur merah dengan lokasi pemeriksaan fisik di TPFT diterapkan terhadap seluruh petikemas yang diberitahukan.
- b. Kewajiban pemindaian sebagaimana huruf a di atas dikecualikan terhadap barang yang berpotensi rusak jika dilakukan pemindaian dengan alat pemindai yang dilengkapi surat keterangan dari importer atau yang mewakili dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bea dan Cukai.
- c. Besaran tarif dikenakan secara Tarif Paket sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Karantina atau Jalur Merah menggunakan alat pemindai, dikenakan:

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 994.000,-
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 1.279.500,-

2) Jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan oleh Petugas pemeriksa (Karantina dan Bea & Cukai) dilakukan Pemeriksa Fisik, dikenakan tambahan:

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 771.000,-
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 1.056.500,-

3) Jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan Fisik Terpadu oleh Petugas pemeriksa (Karantina dan Bea & Cukai) dilakukan kembali pada Petikemas yang sama di hari yang berbeda, dikenakan tambahan:



Terminal Petikemas KOJA

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 1.442.000, -
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 2.013.500, -

- 4) Terhadap petikemas ukuran di atas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Paket petikemas ukuran 40'.
- d. Besaran tarif paket tersebut di atas belum termasuk administrasi, pajak dan kewajiban kepada Pemerintah lainnya.
- e. Besaran Tarif Paket Pelayanan Petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan fisik sebagaimana huruf c di atas dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- f. Pengenaan tarif dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal **9 Januari 2023 Pukul 00.00 WIB** dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Terhadap dokumen Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) yang terbit sebelum tanggal 9 Januari 2023 maka ketentuan dan tarif behandle masih mengacu kepada ketentuan tarif yang lama;
 - 2) Terhadap dokumen Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) yang terbit pada tanggal 9 Januari 2023 dan seterusnya, maka ketentuan dan tarif behandle mengacu kepada ketentuan yang dimaksud di dalam surat edaran ini.
3. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui, dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Januari 2023

MANAJEMEN KSO TPK KOJA
GENERAL MANAGER

INDRA HIDAYAT SANI

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. Direktur Utama PT. Hutchison Ports Indonesia
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
4. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
5. DPW ALFI/ILFA DKI JAKARTA
6. BPD GINSI DKI Jakarta
7. PT Graha Segara
8. Pengguna Jasa

Gedung Terminal Petikemas KOJA
Jl. Digul No. 1 Tanjung Priok, Jakarta 14210
Telp. (62 - 21) 437 4142 Fax. : 437 4150